



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 48/ PID / 2016 PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Kamariah binti Daud
Tempat lahir	: Desa Mee Puduek.
Umur / Tgl. Lahir	: 53 thn / 01 Juli 1962.
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Gampong Mee Puduek, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan	: -

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 28 Januari 2016 No. 321/Pid.B/2015/PN-Sgi serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg Perkara : PDM-36-MRD/12/ /2015 tanggal 15 Desember 2015 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 15.30 WIB , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di pinggir jalan Trienggadeng-Puduek Gampong Mee Puduek Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

halaman 1 dari 6 putusan pidana Nomor. 48/Pid/2016/PT-Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Fadliani Binti Ali Basyah perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa sedang berjualan di kios terdakwa yang bertempat di pinggir jalan Trienggadieng-Puduek Gp. Mee Peuduek Kec. Tringgadieng Kab. Pidie Jaya, terdakwa melihat saksi FADLIANI Binti ALI BASYAH sedang menggali lubang, tepatnya pada batas antara lokasi tumpukan batu pasir dengan menggunakan tembilang panjang dimana lokasi penggalian tersebut berbatas dengan tanah/lokasi yang akan didirikan kios oleh suami terdakwa KAMARIAH BINTI DAUD. Kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban FADLIANI Binti ALI BASYAH untuk melarang saksi korban FADLIANI Binti ALI BASYAH agar tidak menggali lubang pada batas antara lokasi tumpukan batu pasir tersebut. Kemudian terdakwa mendekati dan menarik saksi FADLIANI Binti ALI BASYAH dari posisinya berdiri sekira setengah meter kemudian saksi FADLIANI Binti ALI BASYAH membalas menarik terdakwa, sehingga antara terdakwa dan saksi korban FADLIANI Binti ALI BASYAH sudah saling berdekatan dan kemudian saling menjambak rambut, dan menarik-narik jilbab korban sampai jilbab korban terlepas ;

Bahwa setelah itu terdakwa kemudian merampas tembilang panjang yang ada di tangan IRFAN, lalu terdakwa membawa tembilang tersebut ke kios tempat terdakwa jualan yang jauhnya sekitar lima puluh meter dari lokasi saksi korban menggali lubang tersebut. Kemudian saksi korban menghubungi saksi ANITA Binti M. NUR melalui Handphone untuk membantu saksi korban FADLIANI Binti ALI BASYAH menggali lubang. Sekira sepuluh menit kemudian saksi ANITA Binti M. Nur datang dan membantu menggali lubang, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali datang menghampiri saksi korban FADLIANI Bin ALI BASYAH dan saksi ANITA Binti M. Nur yang masih menggali lubang di lokasi/tanah tersebut. Kemudian terdakwa melempari saksi korban FADLIANI Binti ALI BASYAH dengan bijian batu sambil memukul saksi korban dengan batu yang digenggam oleh terdakwa KAMARIAH Binti DAUD sehingga terkena rahang sebelah kiri saksi FADLIANI Binti ALI BASYAH dan sambil memaki-maki dan saling menarik jilbab dan menjambak rambut antara saksi FADLIANI Binti ALI BASYAH dengan terdakwa KAMARIAH Binti DAUD sehingga terdakwa dan saksi FADLIANI Binti ALI BASYAH terjatuh ;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No : 445/680/PKM-TRG/2015 tanggal 29 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Darmawan selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tringgadeng telah menemukan

halaman 2 dari 6 putusan pidana Nomor. 48/Pid/2016/PT-Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak dan memar di rahang sebelah kiri dengan ukuran 1x1 cm dan hal tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor. Reg.Perkara : PDM-36/MRD/12/2015 tanggal 20 Januari 2016 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutus :

1. Menyatakan terdakwa **KAMARIAH BINTI DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan kami dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAMARIAH BINTI DAUD** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menghukum terdakwa **KAMARIAH BINTI DAUD** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 28 Januari 2016, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Kamariah Binti Daud** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan DERMAWAN, SH Panitera Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal

halaman 3 dari 6 putusan pidana Nomor. 48/Pid/2016/PT-Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Februari 2016 No. 5/ Akta. Pid / 2016 /PN-Sgi, dan telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 9 Februari 2016 secara resmi kepada Terdakwa dengan Akte pemberitahuan permintaan banding, No.5 Akta.Pid / 2016/PN-Sgi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 15 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 15 Februari 2016 dan telah diberitahukan/diserahkan secara sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2016, Nomor 5/Akta.Pid/2016/PN-Sgi ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini masing-masing pada tanggal 23 Februari 2016, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 23 Februari 2016 s/d tanggal 2 Maret 2016, Nomor : W1.U5/252/HK.01/2/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 28 Januari 2016 Nomor : 321/Pid.B /2015/PN-Sgi,serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut , hanya merupakan pengulangan saja dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” ; sebagaimana Dakwaan Tunggal yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil

halaman 4 dari 6 putusan pidana Nomor. 48/Pid/2016/PT-Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 28 Januari 2016 Nomor : 321/Pid.B/2015/PN-Sgi yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 351 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 28 Januari 2016 Nomor : 321 /Pid.B/2015/PN-Sgi, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada Hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 oleh kami HJ.LELIWATY,SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, NY.PETRIYANTI.SH.MH dan SYAIFONI,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 10 Maret 2016 Nomor : 48/Pen.Pid/2016/ PT- BNA, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh ANWAR USMAN Panitera

halaman 5 dari 6 putusan pidana Nomor. 48/Pid/2016/PT-Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

d.t.o

NY.PETRIYANTI,SH. MH

d.t.o

SYAIFONI,SH. M.Hum.

KETUA MAJELIS.

d.t.o

HJ.LELIWATY,SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

ANWAR USMAN.

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya,
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh:

Wakil Panitera,

T. TARMULI, SH.

NIP. 19611231 198503 1 029.

halaman 6 dari 6 putusan pidana Nomor. 48/Pid/2016/PT-Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)